



PUTUSAN
Nomor 470/Pid.B/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **GILANG KURNIA Bin SYAIFUL BAHRI**
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 28/28 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL Prabu Siliwagi , Rt.12 Kel. Kasang Jaya kec.
Jambi Timur Kota Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 470/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 19 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 470/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 19 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 470/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GILANG KURNIA Bin SYAIFUL BAHRI** terbukti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pengeroyokan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GILANG KURNIA Bin SYAIFUL BAHRI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Helai baju hodi warna coklat bertuliskan ARIZONA yang terdapat bercak darah.-
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Zone warna Hitam nopol. BH 2911 IU No Rangka: MH3UE1120MJ298345 No. Mesin E3R5E0310860 Tahun 2021 , an. PONIMAN
 - 1 (satu) buah kotak handphone OPPO A95 warna Biru imei 1 : 862619054826734, imei 2 : 862619054826726**Dikembalikan kepada Saksi ALFITO GILANG PRAMUGA Bin SUJOKO**
 - 1 (satu) Buah tong sampah plasstik warna biru yang sudah pecah belah**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **GILANG KURNIA Bin SYAIFUL BAHRI** bersama-sama dengan sdr. IKI (DPO), Sdr. PUTRA (DPO) dan Sdr. FAJAR (DPO) pada hari Senin Tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024, bertempat di Hotel Jambi Raya, Jl. Camar, Kec. Pasar Jambi, Kota Jambi, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 470/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap orang yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin Tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa sedang membonceng oleh Saksi ALFITO GILANG PRAMUGA Bin SUJOKO bersama sdr. IKI (DPO), yang diikuti dengan Sdr. PUTRA (DPO) dan Sdr. FAJAR (DPO) menggunakan Sepeda Motor Jupiter Z1 No. Pol : BH 2911 IU warna hitam milik Saksi ALFITO GILANG PRAMUGA Bin SUJOKO ke Hotel Jambi Raya, Jl. Camar, Kec. Pasar Jambi, Kota Jambi;
- Bahwa setibanya di depan Hotel Jambi Raya, Jl. Camar, Kec. Pasar Jambi, Kota Jambi, Terdakwa membawa Saksi ALFITO GILANG PRAMUGA Bin SUJOKO bersama-sama dengan sdr. IKI (DPO), Sdr. PUTRA (DPO) dan Sdr. FAJAR (DPO) untuk masuk ke dalam Kamar Nomor 212 di Hotel Jambi Raya, Jl. Camar, Kec. Pasar Jambi, Kota Jambi;
- Bahwa sesampainya Terdakwa langsung memukul Saksi ALFITO GILANG PRAMUGA Bin SUJOKO secara berkali-kali di bagian muka kepala dan badan serta Terdakwa mengambil Tong Sampah Plastik Warna Biru untuk memukul Saksi ALFITO GILANG PRAMUGA Bin SUJOKO di bagian tangan sebanyak 2 (dua) Kali, yang selanjutnya Sdr. Putra (DPO) ada memukul Saksi ALFITO GILANG PRAMUGA Bin SUJOKO dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya sdr. FAJAR (DPO) ada memukul sebanyak lebih dari 1x di bagian Kepala dan sdr. IKI (DPO) memukul sebanyak lebih 3 kali di bagian muka dan kepala menggunakan tangan;
- Bahwa Setelah melakukan pemukulan terhadap Saksi ALFITO GILANG PRAMUGA Bin SUJOKO, Terdakwa dengan sdr. IKI (DPO), Sdr. PUTRA (DPO) dan Sdr. FAJAR (DPO) pergi dari kamar tersebut dan meninggalkan Saksi ALFITO GILANG PRAMUGA Bin SUJOKO di hotel tersebut menggunakan Sepeda Motor Jupiter Z1 No. Pol : BH 2911 IU warna hitam milik Saksi ALFITO GILANG PRAMUGA Bin SUJOKO;
- Bahwa berdasarkan Hasil Bisum Et Repertum Nomor : R/59/VIII/2024/Rumkit tanggal 25 Agustus 2024 yang ditandatangani dr. ATMITA dengan kesimpulan ditemykan adanya luka lecet warna kemerahan pada pelipis kanan diatas mata kanan, luka lecet pada pipi kanan, kebiruan pada kelopak mata kanan, luka robek pada sudur melut kiri, memar kebiruan pada bibir bagian dalam kiri bawah, memar warna kebiruan pada bibir bagian dalam kiri, luka lecet berwarna biru keputihan pada atas gusi atas, benjolan warna kemerahan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 470/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kepala samping kanan, luka lecet pada jari telunjuk tangan kanan dan luka lecet berupa garis pada dagu kiri yang diakibatkan oleh kekerasan benda tempul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **GILANG KURNIA Bin SYAIFUL BAHRI** bersama-sama dengan pada hari Selasa Tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024, bertempat di Indomaret Paal 16 Kec. Kotabaru Kota Jambi, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin Tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa sedang membonceng oleh Saksi ALFITO GILANG PRAMUGA Bin SUJOKO bersama sdr. IKI (DPO), yang diikuti dengan Sdr. PUTRA (DPO) dan Sdr. FAJAR (DPO) menggunakan Sepeda Motor Jupiter Z1 No. Pol : BH 2911 IU warna hitam milik Saksi ALFITO GILANG PRAMUGA Bin SUJOKO ke Hotel Jambi Raya, Jl. Camar, Kec. Pasar Jambi, Kota Jambi.
- Bahwa setibanya di depan Hotel Jambi Raya, Jl. Camar, Kec. Pasar Jambi, Kota Jambi, Terdakwa membawa Saksi ALFITO GILANG PRAMUGA Bin SUJOKO bersama-sama dengan sdr. IKI (DPO), Sdr. PUTRA (DPO) dan Sdr. FAJAR (DPO) untuk masuk ke dalam Kamar Nomor 212 di Hotel Jambi Raya, Jl. Camar, Kec. Pasar Jambi, Kota Jambi.
- Bahwa sesampainya Terdakwa langsung memukul Saksi ALFITO GILANG PRAMUGA Bin SUJOKO secara berkali-kali di bagian muka kepala dan badan serta Terdakwa mengambil Tong Sampah Plastik Warna Biru untuk memukul Saksi ALFITO GILANG PRAMUGA Bin SUJOKO di bagian tangan sebanyak 2 (dua) Kali, yang selanjutnya Sdr. Putra (DPO) ada memukul Saksi ALFITO GILANG PRAMUGA Bin SUJOKO dengan menggunakan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 470/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya sdr. FAJAR (DPO) ada memukul sebanyak lebih dari 1x di bagian Kepala dan sdr. IKI (DPO) memukul sebanyak lebih 3 kali di bagian muka dan kepala menggunakan tangan

- Bahwa Setelah melakukan pemukulan terhadap Saksi ALFITO GILANG PRAMUGA Bin SUJOKO, Terdakwa dengan sdr. IKI (DPO), Sdr. PUTRA (DPO) dan Sdr. FAJAR (DPO) pergi dari kamar tersebut dan meninggalkan Saksi ALFITO GILANG PRAMUGA Bin SUJOKO di hotel tersebut menggunakan Sepeda Motor Jupiter Z1 No. Pol : BH 2911 IU warna hitam milik Saksi ALFITO GILANG PRAMUGA Bin SUJOKO.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa Tanggal 27 Agustus 2024, Saksi ALFITO GILANG PRAMUGA Bin SUJOKO menghubungi Terdakwa melalui Pesan Whatsapp untuk meminta Sepeda Motor Jupiter Z1 No. Pol BH 2911 IU warna hitam milik Saksi ALFITO GILANG PRAMUGA Bin SUJOKO kembali yang kemudian Terdakwa meminta Uang Tebusan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) yang kemudian Saksi ALFITO GILANG PRAMUGA Bin SUJOKO mentransfer uang tersebut melalui Aplikasi DANA, dan setelah ditransfer kemudian Terdakwa mengajak Saksi ALFITO GILANG PRAMUGA Bin SUJOKO untuk bertemu di Indomaret Paal 16 Kec. Kotabaru Kota Jambi, namun terdakwa tidak ada di tempat dan yang hanya dilihat hanya Sepeda Motor Jupiter Z1 No. Pol : BH 2911 IU warna hitam milik Saksi ALFITO GILANG PRAMUGA Bin SUJOKO yang sudah terparkir beserta kunci kontak.
- Bahwa berdasarkan Hasil Bisum Et Repertum Nomor : R/59/VIII/2024/Rumkit tanggal 25 Agustus 2024 yang ditandatangani dr. ATMITA dengan kesimpulan ditemykan adanya luka lecet warna kemerahan pada pelipis kanan diatas mata kanan, luka lecet pada pipi kanan, kebiruan pada kelopak mata kanan, luka robek pada sudut mulut kiri, memar kebiruan pada bibir bagian dalam kiri bawah, memar warna kebiruan pada bibir bagian dalam kiri, luka lecet berwarna biru keputihan pada atas gusi atas, benjolan warna kemerahan pada kepala samping kanan, luka lecet pada jari telunjuk tangan kanan dan luka lecet berupa garispada dagu kiri yang diakibatkan oleh kekerasan benda tempul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 368 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 470/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Alfito Gilang Pramuga Bin Sujoko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa, pada hari senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 Wib di kamar 212 hotel jambi raya jln. Camar Kel.sungai asam kec. Pasar kota jambi telah terjadi tindak pidana pengeroyokan yang telah dilakukan oleh 3 orang laki-laki yang saksi tidak kenal dengan cir-ciri satu orang badan bertato rambut pirang ,badan gemuk sedang, satu orang lagi ciri-ciri badan kurus ,kulit putih rambut semir abu-abu dan yang satu lagi memakai baju hodie warna hitam ,kulit putih , tinggi sedang yang mana awalnya pada saat saksi sedang bersama dengan sdr ROHMAT dan sdr TEGUH sedang duduk-duduk di pintu air ancol saat itu saya melihat Terdakwa yang saat itu bersama dengan temanya berada diatas pintu air dan saat itu saksi menawarkan Terdakwa yang rambut pirang dengan berkata "BANG MAU MINUM DAK" dan setelah itu Terdakwa menjawab "MINUM APA TUH" dan saat itu saksi menjawab "MINUM AIR BATANG HARI" dan mendengar hal tersebut Terdakwa menjawab "HAH MANA TUH" dan kemudian teman saksi yang bernama sdr TEGUH menjawab "TUH DI DEPAN" dan saat itu Terdakwa turun kebawah pintu air yang sehingganya saksi melihat kalau Terdakwa menyuruh temanya untuk datang ke pintu air tersebut yang sehingganya dan tidak beberapa lama kemudian teman-teman Terdakwa datang dan turun kebawah menghampiri saksi dan setelah itu para Terdakwa mengajak ngobrol saksi dan berkenalan dengan saksi tersebut dan tidak beberapa kemudian Terdakwa yang bernama sdr PUTRA memukul saksi pada bagian muka lebih dari satu kali dengan menggunakan tangan kosong dan kemudian temanya yang satu lagi juga memukul pada bagian muka saksi lebih dari satu kali dengan menggunakan tangan kosong dan menendang muka saksi sedangkan sdr GILANG juga memukul saksi pada bagian muka lebih dari satu kali dengan menggunakan tangan kosong dan setelah itu Terdakwa langsung membawa saksi menuju hotel jambi raya dengan berboncengan dengan membawa sepeda motor jupiter z1 No. Pol : BH 2911 IU warna hitam milik saksi sedangkan teman saksi yang bernama sdr ROHMAT dan sdr TEGUH mengikuti saksi dan setiba nya kami didepan hotel Mayang sari yang mana saksi kembali dipukul oleh sdr GILANG dan temanya yang saksi tidak kenal pada bagian muka lebih dari satu kali hingga tangan saksi mengalami luka dan berdarah dan setelah itu sdr GILANG saksi mencoba mengobati luka saksi dengan memberikan betadine dan kemudian salah satu Terdakwa pergi meninggalkan saksi dengan menumpang motor teman saksi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 470/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama sdr TEGUH dan selanjutnya saksi dibawa oleh sdr GILANG dan temannya masuk ke hotel jambi raya yang bersebelahan dengan hotel mayang sari dan setelah kami sudah berada di kamar no 212 hotel jambi raya yang mana saksi bersama dengan sdr ROHMAT dimasukan kedalam kamar hotel tersebut yang kebetulan saat itu didalam kamar ada seorang perempuan yang saksi tidak kenal dan setelah itu Terdakwa yang bernama sdr GILANG kembali memukul saksi pada bagian muka lebih dari satu kali dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi didalam kamar dan setelah beberapa lama kemudian Terdakwa datang kembali ke kamar hotel 212 bersama dengan teman-temannya dan kemudian sdr GILANG kembali memukul saksi pada bagian muka lebih dari satu kali dengan menggunakan tangan kosong serta mendang juga dan kemudian sdr FAJAR juga memukul saksi pada bagian kepala lebih dari satu kali dan setelah itu Terdakwa yang mukul sdr TEGUH juga ikut memukuli saksi pada bagian muka sebanyak lebih dari satu kali dan kemudian Terdakwa yang bernama sdr GILANG mengambil tong sampah plastik berwarna biru yang berada di dalam kamar hotel dan langsung mengarahkan kearah saksi dan mengenai bagian sikut sehingga tong sampah tersebut pecah dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan kamar hotel dan saat itu Terdakwa yang bernama sdr GILANG juga pergi kemudian sdr LIA dan saksi dan sdr ROHMAT masih berada dikamar hotel dan perlu saksi jelaskan bahwa Terdakwa membawa sepeda motor jupiter z1 No. Pol : BH 2911 IU warna hitam milik saksi dan 1 (satu) unit hand phone merk OPPO warna biru milik sdr ROHMAT dan pada saat Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi tersebut saat itu saksi tidak ada melakukan perlawanan yang mana saksi hanya menangkis saja yang sehingganya tangan saksi terluka dan mengeluarkan darah dan pada saat Terdakwa membawa motor saksi tersebut saat itu Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi melainkan langsung membawanya dengan memboncengi saksi dan sdr ROHMAT menuju hotel jambi raya dan pada saat kami tiba di hotel jambi raya yang mana kunci motor dipegang oleh Terdakwa yang bernama sdr GILANG tersebut dan sebab Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi dikarenakan Terdakwa kesal dengan candaan saksi yang menawarkan pelaku untuk minum air sungai batang hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 470/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rohmat Saputra Bin Madiok dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa, awalnya pada saat saksi sedang berada di ANCOL bersama teman saksi bernama Sdra GILANG dan sdra TEGUH saksi duduk sambil minum arak bali, kemudian datang ada 3 orang yang tidak di kenali, Lalu sdra GILANG ada berkata “ BANG MAU MINUM DAK “ dan setelah itu orang berkata “ MINUM APO TU” dan sdra GILANG berkata lagi “ MINUM AEK BATANGHARI” selanjutnya Terdakwa GILANG menjawab “ HA MANA TU” Lalu sdra TEGUH ada berkata juga “ TU DIDEPAN” . Tidak lama kemudian sdra GILANG turun dari parkir atas lalu setelah ia berada didekat kami , iya berbicara dengan nada keras kepada temanya yang berada diatas “ TELPON KAWAN-KAWAN YANG LAIN” tidak lama kemudian datanglah 3 orang Lebih , dan semua teman Terdakwa langsung duduk didekat kami dan sempat berkenal, tidak lama kemudian ada seseorang yang memukul sdra GILANG menggunakan tangan , lalu ada salah satu dari Terdakwa menyuruh pulang , pada saat saksi mau pulang bersama sdra GILANG menggunakan motor z1 warna hitam , lalu ada sdra GILANG datang ke motor kami dan langsung mengambil alih kemudi motor dan di boncenglah saksi beserta sdra GILANG oleh Terdakwa menggunakan motor ke hotel jambi raya yang beralamatkan di jln. Camar kec. Pasar kota jambi , setiba didepan hotel sdra GILANG ada berlari arah hotel mayangsari yang berada didekat hotel jambi raya dan di tangkap oleh sdra GILANG dan sdra IKI dan memukul sebanyak lebih 3 kali di bagian muka,dan kepala menggunakan tangan, lalu saksi disuruh sdra GILANG untuk mencari teman saksi yang bernama TEGUH bersama seorang teman Terdakwa bernama AJI menaiki motor milik sdra GILANG ke arah RAJAWALI tapi tidak temukan , sehingganya saksi menelpon TEGUH “ DIMANO GUH “ Lalu sdra TEGUH Menjawab “ UDAH DIDEPAN LORONG RUMAH MAT” , Lalu saksi pun pulang bersama sdra AJI ke hotel jambi raya setelah itu saksi di bawa masuk ke kamar 212 di hotel tersebut. setibanya di dalam kamar hotel tersebut ada sdra GILANG teman saksi ,sdra GILANG Terdakwa, dan Sdri LIA , lalu saksi melihat sdra GILANG Memukul sdra GILANG sebanyak lebih dari 3x Lebih di bagian muka dan kepala , lalu Terdakwa GILANG pergi bersama AJI , selang berapa menit datang lagi sdra GILANG , AJI dan IKI . Lalu sdra IKI ada memukul sdra GILANG sebanyak lebih dari 3x di bagian muka dan kepala menggunakan tangan kosong, Lalu sdra GILANG ada memukul menggunakan tong sampah plastik sebanyak 3 x kearah muka sdra GILANG akan tetapi sdra GILANG

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 470/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdinung menutupi menggunakan tanganya . Setelah melakukan pengroyokan terhadap sdra GILANG mereka pergi dari kamar tersebut dan meninggalkan saksi dan sdra GILANG dan Sdri LIA;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Dimas Syahputa Alias Teguh Bin Edi Susatyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan terjadinya tindak pidana Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 Wib di hotel jambi raya kec.Pasar jambi yang menjadi korbanya adalah teman saksi Bernama Alfito Gilang Pramuja;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenali nama orang yang telah melakukan penggeroyokan terhadap sdra ALFITO GILANG PRAMUJA, yaitu sdra GILANG, sdra PUTRA, Sdra IKI tersebut serta tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan ciri-ciri Terdakwa yang telah melakukan pengeroyokan terhadap tersebut adalah :
 1. Seorang laki laki yang Saksi dengar namanya Gilang dengan ciri-ciri menggunakan baju kaos pendek hitam celana biru ,berkulit sawo matang, rambut pendek pirang dan memiliki tato di pundak belakang;
 2. Seorang laki laki yang Saksi dengar namanya IKI dengan menggunakan baju kaos hitam rambut lurus panjang warna abu-abu kulit cerah;
 3. Seorang laki laki yang Saksi dengar namanya Putra dengan menggunakan Baju Hitam, celana panjang, berbadan kurus dan tingginya setinggi Saksi
- Bahwa awalnya pada saat Saksi sedang berada di Ancol bersama teman saksi bernama Gilang dan Rohmat saksi duduk sambil minum arak bali, kemudian datang ada 3 orang yang tidak di kenali, Lalu Terdakwa ada berkata " BANG MAU MINUM DAK" dan setelah itu Terdakwa berkata " MINUM APO TU" dan sdra GILANG korban berkata lagi " MINUM AEK BATANGHARI" selanjutnya Terdakwa menjawab " HA MANA TU" Lalu saksi ada berkata juga " TU DIDEPAN". Tidak lama kemudian Terdakwa turun dari parkiran atas lalu setelah ia berada didekat kami, iya berbicara dengan nada keras kepada temanya yang berada diatas " TELPON KAWAN-KAWAN YANG LAIN" tidak lama kemudian datanglah 3 orang Lebih, dan semua teman Terdakwa langsung duduk didekat kami dan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 470/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempat berkenal, tidak lama kemudian ada seseorang yang memukul Terdakwa menggunakan tangan yang bernama Putra, lalu ada salah satu dari Terdakwa menyuruh pulang, pada saat saksi mau pulang menggunakan motor honda beat warna hitam milik saksi dan menghidupkannya, lalu saksi ada melihat ada Terdakwa datang ke motor Terdakwa dan Rohmat dan langsung mengambil alih kemudi motor dan Selanjutnya sdra Iki langsung mengambil kemudi motor saksi dan di boncenglah saksi menyusul Terdakwa ke hotel jambi raya yang beralamatkan di jin. Camar kec. Pasar kota jambi, setiba didepan hotel saksi melihat Terdakwa ada berlari arah hotel mayangsari yang berada didekat hotel jambi raya dan di tangkap oleh Terdakwa dan Iki dan memukul sebanyak lebih 3 kali di bagian muka, dan kepala menggunakan tangan, lalu saksi disuruh Iki untuk mengantarkan pulangnya kerumahnya di Lorong Rajawali, setibanya di lorong tersebut saksi menurunkan sdra Iki, Lalu saksi pulang ke arah rumah saksi yang berada di Lr. Famili rt.38 Kel. Paal Merah Kec. Paal Merah Kota Jambi dan sambil menunggu teman Terdakwa dan Rohmat di lorong tersebut namun tidak juga datang.

- Bahwa Saksi menerangkan jarak saksi sangat dekat dengan kejadian pengeroyokan tersebut kejadian tersebut terjadi di depan mata kepala saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi menerangkan, sebab Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap Terdakwa dikarenakan pada saat Saksi duduk di Ancol pinggir sungai batanghari Terdakwa ada berkata "MINUM AEK BATANGHARI" ke Terdakwa sehingganya Terdakwa tidak senang dan membawa Korban ke hotel jambi raya dan melakukan pengroyokan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin Tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa sedang membonceng oleh Saksi Alfito Gilang Pramuga Bin Sujoko bersama sdr. IKI (DPO), yang diikuti dengan Sdr. Putra (DPO) dan Sdr. Fajar (DPO) menggunakan Sepeda Motor Jupiter Z1 No. Pol : BH 2911 IU warna hitam milik Saksi Alfito Gilang Pramuga Bin Sujoko ke Hotel Jambi Raya, Jl. Camar, Kec. Pasar Jambi, Kota Jambi;
- Bahwa setibanya di depan Hotel Jambi Raya, Jl. Camar, Kec. Pasar Jambi, Kota Jambi, Terdakwa membawa Saksi Alfito Gilang Pramuga Bin Sujoko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan sdr. IKI (DPO), Sdr. Putra (DPO) dan Sdr. FAJAR (DPO) untuk masuk ke dalam Kamar Nomor 212 di Hotel Jambi Raya, Jl. Camar, Kec. Pasar Jambi, Kota Jambi.

- Bahwa sesampainya Terdakwa langsung memukul Saksi Alfito Gilang Pramuga Bin Sujoko secara berkali-kali di bagian muka kepala dan badan serta Terdakwa mengambil Tong Sampah Plastik Warna Biru untuk memukul Saksi Alfito Gilang Pramuga Bin Sujoko di bagian tangan sebanyak 2 (dua) Kali, yang selanjutnya Sdr. Putra (DPO) ada memukul Saksi Alfito Gilang Pramuga Bin Sujoko dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya sdr. Fajar (DPO) ada memukul sebanyak lebih dari 1x di bagian Kepala dan sdr. IKI (DPO) memukul sebanyak lebih 3 kali di bagian muka dan kepala menggunakan tangan;
- Bahwa Setelah melakukan pemukulan terhadap Saksi Alfito Gilang Pramuga Bin Sujoko, Terdakwa dengan sdr. IKI (DPO), Sdr. Putra (DPO) dan Sdr. FAJAR (DPO) pergi dari kamar tersebut dan meninggalkan Saksi Alfito Gilang Pramuga Bin Sujoko di hotel tersebut menggunakan Sepeda Motor Jupiter Z1 No. Pol : BH 2911 IU warna hitam milik Saksi Alfito Gilang Pramuga Bin Sujoko;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Helai baju hodi warna coklat bertuliskan ARIZONA yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Zone warna Hitam nopol. BH 2911 IU No Rangka: MH3UE1120MJ298345 No. Mesin E3R5E0310860 Tahun 2021, an. PONIMAN;
- 1 (satu) Buah tongsampah plasstik warna biru yang sudah pecah belah;
- 1 (satu) buah kotak handphone OPPO A95 warna Biru imei 1 : 862619054826734, imei 2 : 862619054826726;

Barang bukti telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum No: R/59/VIII/2024/Rumkit tanggal 27 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Atmita dokter pada Rumah Bayangkara Jambi dengan kesimpulan sebagai berikut: "pemeriksaan terhadap laki-laki ini, yang mengaku berumur 21 tahun, ditemukan adanya luka lecet warna kemerahan pada pelipis kanan diatas mata kanan, luka lecet pada pipi kanan, kebiruan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 470/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada kelopak mata kanan, luka robek pada sudut mulut kiri, memar warna kebiruan pada bibir bagian dalam kiri bawah, memar warna kebiruan pada bibir bagian dalam kiri, luka lecet berwarna biru keputihan pada batas gusi atas, benjolan warna kemerahan pada kepala samping kiri, tiga buah perubahan warna berupa lingkaran pada kepala samping kiri, benjolan warna kemerahan pada kepala samping kanan, luka lecet pada jari telunjuk tangan kanan dan luka lecet berupa garis pada dagu kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.”;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin Tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa sedang membonceng oleh Saksi Alfito Gilang Pramuga Bin Sujoko bersama sdr. IKI (DPO), yang diikuti dengan Sdr. Putra (DPO) dan Sdr. Fajar (DPO) menggunakan Sepeda Motor Jupiter Z1 No. Pol : BH 2911 IU warna hitam milik Saksi Alfito Gilang Pramuga Bin Sujoko ke Hotel Jambi Raya, Jl. Camar, Kec. Pasar Jambi, Kota Jambi;
- Bahwa setibanya di depan Hotel Jambi Raya, Jl. Camar, Kec. Pasar Jambi, Kota Jambi, Terdakwa membawa Saksi Alfito Gilang Pramuga Bin Sujoko bersama-sama dengan sdr. IKI (DPO), Sdr. Putra (DPO) dan Sdr. FAJAR (DPO) untuk masuk ke dalam Kamar Nomor 212 di Hotel Jambi Raya, Jl. Camar, Kec. Pasar Jambi, Kota Jambi.
- Bahwa sesampainya Terdakwa langsung memukul Saksi Alfito Gilang Pramuga Bin Sujoko secara berkali-kali di bagian muka kepala dan badan serta Terdakwa mengambil Tong Sampah Plastik Warna Biru untuk memukul Saksi Alfito Gilang Pramuga Bin Sujoko di bagian tangan sebanyak 2 (dua) Kali, yang selanjutnya Sdr. Putra (DPO) ada memukul Saksi Alfito Gilang Pramuga Bin Sujoko dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya sdr. Fajar (DPO) ada memukul sebanyak lebih dari 1x di bagian Kepala dan sdr. IKI (DPO) memukul sebanyak lebih 3 kali di bagian muka dan kepala menggunakan tangan;
- Bahwa Setelah melakukan pemukulan terhadap Saksi Alfito Gilang Pramuga Bin Sujoko, Terdakwa dengan sdr. IKI (DPO), Sdr. Putra (DPO) dan Sdr. FAJAR (DPO) pergi dari kamar tersebut dan meninggalkan Saksi Alfito Gilang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pramuga Bin Sujoko di hotel tersebut menggunakan Sepeda Motor Jupiter Z1 No. Pol : BH 2911 IU warna hitam milik Saksi Alfito Gilang Pramuga Bin Sujoko;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Gilang Kurnia Bin Syaiful Bahri dipersidangan mengakui identitasnya didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan kedepan persidangan dan pengakuan Terdakwa Gilang Kurnia Bin Syaiful Bahri telah bersesuaian dengan identitasnya didalam perkara *a quo*, sehingga tidak terjadi *Error In Persona* terhadap siapa yang akan mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana, sehingga dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa adalah merupakan subyek hukum dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dipandang mampu

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 470/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa menurut hukum telah terpenuhi, adapun apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tergantung dengan terpenuhinya unsur-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian;

Ad. 2. Unsur “Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”;

Menimbang, bahwa secara bersama-sama menurut J.M. van Bemmelen, “Kita sudah berurusan dengan ‘tenagabersama’ apabila dua orang turut melakukan suatu perbuatan” (J.M. van Bemmelen, 1986 : 125). Berdasarkan pendapat tersebut bahwa dua orang sudah cukup untuk memenuhi unsur ini. Bersama-sama juga berarti tindakan kekerasan tersebut harus dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mengartikan apa yang dimaksud dengan kekerasan dimuka Umum (*openlijk geweld*) namun menurut beberapa Arrest Hoge Raad mengartikannya sebagai setiap kesengajaan melakukan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap barang-barang yang berada ditempat yang terbuka, yang mendatangkan gangguan terhadap ketertiban umum, sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan yang sifatnya terbuka yaitu *Vis Publica* (kekuatan umum), *force ouverte* (kekerasan terbuka) atau penggunaan kekerasan dari orang banyak yang dilakukan terhadap orang-orang atau barang;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan kekerasan itu sendiri mengacu pada Pasal 89 KUHP yaitu menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, dan yang disamakan dengan kekerasan dalam hal ini adalah membuat pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa obyek dari kekerasan tersebut haruslah ditujukan kepada orang atau barang sebagai sifat alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan surat dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama Iki (DPO), Putra (DPO) dan Fajar (DPO) melakukan tindak pidana pengeroyokan atau penganiayaan pada hari Senin Tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Kamar Nomor 212 di Hotel Jambi Raya, Jl. Camar, Kec. Pasar Jambi, Kota Jambi.;

Menimbang bahwa sesampainya Terdakwa langsung memukul Saksi Korban Alfito Gilang Pramuga Bin Sujoko secara berkali-kali di bagian muka kepala dan badan serta Terdakwa mengambil Tong Sampah Plastik Warna Biru

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 470/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memukul Saksi Korban Alfito Gilang Pramuga Bin Sujoko di bagian tangan sebanyak 2 (dua) Kali, yang selanjutnya Putra (DPO) ada memukul Saksi Korban Alfito Gilang Pramuga Bin Sujoko dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Fajar (DPO) ada memukul sebanyak lebih dari 1x di bagian Kepala dan Iki (DPO) memukul sebanyak lebih 3 kali di bagian muka dan kepala menggunakan tangan;

Menimbang, bahwa Bahwa Setelah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Alfito Gilang Pramuga Bin Sujoko, Terdakwa dengan Iki (DPO), Sdr. Putra (DPO) dan Sdr. FAJAR (DPO) pergi dari kamar tersebut dan meninggalkan Saksi Korban Alfito Gilang Pramuga Bin Sujoko di hotel tersebut menggunakan Sepeda Motor Jupiter Z1 No. Pol : BH 2911 IU warna hitam milik Saksi Korban Alfito Gilang Pramuga Bin Sujoko;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dapat disimpulkan Gilang Kurnia Bin Syaiful Bahri telah terbukti melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap Saksi Korban Alfito Gilang Pramuga Bin Sujoko yang dilakukan dengan cara memukul dan menikam Saksi Korban Alfito Gilang Pramuga Bin Sujoko dengan pisau, dengan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim melihat adanya penyesalan dalam diri Terdakwa, namun menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memberikan kerugian yang relatif besar bagi Saksi

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 470/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, sehingga guna memberi efek jera dan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri, dalam perkara ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dihukum sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Helai baju hodi warna coklat bertuliskan ARIZONA yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Zone warna Hitam nopol. BH 2911 IU No Rangka: MH3UE1120MJ298345 No. Mesin E3R5E0310860 Tahun 2021, an. PONIMAN;
- 1 (satu) Buah tongsampah plastik warna biru yang sudah pecah belah;
- 1 (satu) buah kotak handphone OPPO A95 warna Biru imei 1 : 862619054826734, imei 2 : 862619054826726;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum No: R/59/VIII/2024/Rumkit tanggal 27 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Atmita dokter pada Rumah Bayangkara Jambi dengan kesimpulan sebagai berikut: "pemeriksaan terhadap laki-laki ini, yang mengaku berumur 21 tahun, ditemukan adanya luka lecet warna kemerahan pada pelipis kanan diatas mata kanan, luka lecet pada pipi kanan, kebiruan pada kelopak mata kanan, luka robek pada sudut mulut kiri, memar warna kebiruan pada bibir bagian dalam kiri bawah, memar warna kebiruan pada bibir bagian dalam kiri, luka lecet berwarna biru keputihan pada batas gusi atas, benjolan warna kemerahan pada kepala samping kiri, tiga buah perubahan warna berupa lingkaran pada kepala samping kiri, benjolan warna kemerahan pada kepala samping kanan, luka lecet pada jari telunjuk tangan kanan dan luka lecet berupa garis pada dagu kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.";

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Buah tongsampah plastik warna biru yang sudah pecah belah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Helai baju hodi warna coklat bertuliskan ARIZONA yang terdapat bercak darah; 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Zone warna Hitam nopol. BH 2911 IU No Rangka: MH3UE1120MJ298345 No. Mesin E3R5E0310860 Tahun 2021, an. PONIMAN;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 470/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah kotak handphone OPPO A95 warna Biru imei 1 : 862619054826734, imei 2 : 862619054826726 yang telah disita dari Saksi Alfito Gilang Pramuga Bin Sujoko, maka dikembalikan kepada Saksi Alfito Gilang Pramuga Bin Sujoko;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat dalam perkara ini berupa Visum Et Repertum No: R/59/VIII/2024/Rumkit tanggal 27 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Atmita dokter pada Rumah Bayangkara Jambi dengan kesimpulan sebagai berikut: "pemeriksaan terhadap laki-laki ini, yang mengaku berumur 21 tahun, ditemukan adanya luka lecet warna kemerahan pada pelipis kanan diatas mata kanan, luka lecet pada pipi kanan, kebiruan pada kelopak mata kanan, luka robek pada sudut mulut kiri, memar warna kebiruan pada bibir bagian dalam kiri bawah, memar warna kebiruan pada bibir bagian dalam kiri, luka lecet berwarna biru keputihan pada batas gusi atas, benjolan warna kemerahan pada kepala samping kiri, tiga buah perubahan warna berupa lingkaran pada kepala samping kiri, benjolan warna kemerahan pada kepala samping kanan, luka lecet pada jari telunjuk tangan kanan dan luka lecet berupa garis pada dagu kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul". Selanjutnya dinyatakan tetap dilampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, serta memperhatikan tuntutan dari Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang patut dan adil kepada Terdakwa sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana bukan sebagai upaya untuk melakukan pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa melainkan sebagai upaya untuk menjaga ketertiban umum serta upaya pembinaan terhadap Para Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa dapat diterima kembali di masyarakat sesudah upaya tersebut dilaksanakan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 470/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gilang Kurnia Bin Syaiful Bahri terbukti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pengeroyokan" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Helai baju hodi warna coklat bertuliskan ARIZONA yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Zone warna Hitam nopol. BH 2911 IU No Rangka: MH3UE1120MJ298345 No. Mesin E3R5E0310860 Tahun 2021, an. PONIMAN;
 - 1 (satu) buah kotak handphone OPPO A95 warna Biru imei 1 : 862619054826734, imei 2 : 862619054826726;**Dikembalikan kepada Saksi ALFITO GILANG PRAMUGA Bin SUJOKO;**
 - 1 (satu) Buah tong sampah plastik warna biru yang sudah pecah belah**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025, oleh kami Tatap Urasima Situngkir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fhytta Imelda Sipayung, S.H., M.H., dan Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu Harmilina, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 470/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jambi, dihadiri Dewangga Adhi Pradana, S.H., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Jambi dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Fhytta Imelda Sipayung, S.H., M.H.

Ttd

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

Ttd

Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Harmilina, S.H., M.H.